



Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974

ditanan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Pertanian dan Pangan

Pelayanan Penerbitan Izin Praktek Dokter Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahanan dokumen dengan bermaterai
2. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP)
3. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (Asli)
4. Fotocopy Ijazah Dokter Hewan Indonesia
5. Rekomendasi dari pengurus cabang organisasi Profesi Kedokteran Hewan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974

ditanangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Pertanian dan Pangan



1. Pemohon datang dan meminta pelayanan untuk penerbitan izin praktek dokter hewan
2. Mendapatkan form selanjutnya pemohon mengisi data lengkap sesuai format yang telah disediakan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dengan bematerai
4. Tim terkait memverifikasi dan mencermati berkas, jika sudah lengkap dan benar selanjutnya dapat dilakukan survey lapangan, dibuat Berita Acara Survey Lapangan sebagai dasar untuk diterbitkannya rekomendasi teknis Berita Acara Survey lapangan
5. Berdasarkan rekomendasi teknis ini dapat dibuat draft SK izin dan apabila sudah benar Kepala Dinas dapat menandatangani Penerbitan Izin Praktek dokter Hewan



Dinas Pertanian dan Pangan

Komplek perkantoran terpadu manggarawan manggar 33511 08197807974

ditangan@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Pertanian dan Pangan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (empat) hari kerja (dihitung mulai persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Praktek Dokter Hewan

Pengaduan Layanan

1. Penanganan, saran dan masukkan secara langsung dapat disampaikan kepada Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur
2. Pengaduan, seran dan masukkan secara tidak langsung disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Telp/Fax (0719) 91499